



PT INGRIA PRATAMA CAPITALINDO Tbk.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi PT Ingria Pratama Capitalindo Tbk (“Perseroan”)

1. Landasan Hukum

Peraturan yang menjadi dasar penyusunan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris ini adalah:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
- d. Anggaran Dasar Perseroan dan perubahannya dari waktu ke waktu (“**Anggaran Dasar**”);
- e. Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan Direksi dan Dewan Komisaris perusahaan terbuka.

2. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

- a. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- b. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan, Direksi wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”) Tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
- c. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, dan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun kepemilikan sesuai Anggaran Dasar Perseroan.
- e. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

Groups



Office

Ruko Pondok Cabe Mutiara Blok C No. 2
Kel. Pondok Cabe, Kec. Pamulang
Kota Tangerang Selatan 15418

Telp. : 021 - 7463 6691
Website : www.ingriagroup.com



PT INGRIA PRATAMA CAPITALINDO Tbk.

- f. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, apabila terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan.
- g. Direksi harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan untuk:
- Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang Perseroan di bank-bank) yang jumlahnya melebihi batasan sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu
 - Mendirikan suatu usaha atau melakukan penyertaan modal pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; dan
 - Mengikat Perseroan sebagai penjamin untuk kepentingan pihak lain atau badan hukum lain atau perusahaan.
- Keterlibatan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud di atas tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Perseroan.
- h. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
- i. Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan Perseroan bertentangan dengan kepentingan pribadi (benturan kepentingan) salah seorang anggota Direksi, Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi (benturan kepentingan) seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris, dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi (benturan kepentingan) seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Komisaris maka dalam hal ini RUPS mengangkat seseorang atau lebih yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan untuk mewakili Perseroan dalam menjalankan hal tersebut.
- j. Untuk tindakan yang merupakan transaksi material, transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang dimaksud dalam peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku, Direksi harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan di bidang Pasar Modal terkait.
- k. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
- l. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
- Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas Tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - Telah mengambil Tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Groups



Office

Ruko Pondok Cabe Mutiara Blok C No. 2
Kel. Pondok Cabe, Kec. Pamulang
Kota Tangerang Selatan 15418

Telp. : 021 - 7463 6691
Website : www.ingriagroup.com



PT INGRIA PRATAMA CAPITALINDO Tbk.

- m. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.

3. Nilai-Nilai

Setiap anggota Direksi wajib menjunjung tinggi nilai-nilai perusahaan Perseroan dan bersikap dengan kejujuran, menjaga kredibilitas, bertanggung jawab, baik terhadap keluarga, pekerjaan maupun terhadap sosial, akhlak, moral, integritas yang baik, bersikap positif, memiliki komitmen, perbaikan berkelanjutan, inovatif, dan loyalitas dalam menjalani tugas dan wewenangnya mengurus Perseroan sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Anggaran Dasar Perseroan.

4. Waktu Kerja

Direksi wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal sesuai hari kerja Perseroan.

5. Rapat Direksi

- a. Rapat Direksi diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan atau setiap waktu apabila dipandang perlu:
- Oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
 - Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
 - Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
- b. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Direksi harus menjadwalkan rapat tersebut untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dan menyampaikan bahan rapat kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
- c. Pemanggilan Rapat Direksi yang telah dijadwalkan dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
- d. Pemanggilan Rapat Direksi dan/atau rapat yang diadakan bersama Dewan Komisaris disampaikan kepada anggota Direksi (maupun kepada anggota Dewan Komisaris dalam hal akan diselenggarakan Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris) dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung dengan mendapat tanda terima sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, di mana jangka waktu pemanggilan rapat tersebut dapat dipersingkat dalam hal seluruh anggota Direksi (dan seluruh anggota Dewan Komisaris dalam hal akan diselenggarakan Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris) setuju akan hal tersebut.
- e. Pemanggilan rapat harus mencantumkan antara lain tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat yang berisikan hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut.

Groups



Office

Ruko Pondok Cabe Mutiara Blok C No. 2
Kel. Pondok Cabe, Kec. Pamulang
Kota Tangerang Selatan 15418

Telp. : 021 - 7463 6691
Website : www.ingriagroup.com



PT INGRIA PRATAMA CAPITALINDO Tbk.

- f. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan rapat terlebih dahulu tidak disyaratkan dan rapat dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
- g. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama berhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara para anggota Direksi yang hadir dalam rapat Direksi yang bersangkutan.
- h. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut.
- i. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat.
- j. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.
- k. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.
- l. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. Suara abstain (blanko) dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
- m. Hasil dari setiap rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh setiap anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
- n. Hasil dari Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris dituangkan dalam Risalah Rapat Direksi dan Dewan Komisaris, yang ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- o. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Risalah Rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah Rapat dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar modal.
- p. Risalah Rapat Direksi serta Risalah Rapat Direksi dan Dewan Komisaris, harus didokumentasikan oleh Perseroan.


Groups



Office

Ruko Pondok Cabe Mutiara Blok C No. 2
Kel. Pondok Cabe, Kec. Pamulang
Kota Tangerang Selatan 15418

Telp. : 021 - 7463 6691
Website : www.ingriagroup.com



PT INGRIA PRATAMA CAPITALINDO Tbk.

- q. Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi
- r. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan seluruh anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan seluruh anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
- s. Kehadiran anggota Direksi dalam Rapat Direksi wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.

6. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Direksi memberikan pelaporan pertanggungjawaban atas pengurusan yang telah dijalankannya selama 1 (satu) tahun buku kepada RUPS tahunan. Laporan Direksi dimuat dalam Laporan Tahunan yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi. RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi atas pengurusan yang telah dijalankan selama 1 (satu) tahun buku sebelumnya, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan.

7. Penutup

Pedoman ini berlaku penuh bagi setiap anggota Direksi. Ketentuan dalam pedoman mengikat selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar Perseroan. Setiap perubahan dan/atau penambahan, pengurangan isi pedoman harus mendapat persetujuan dari seluruh anggota Direksi. Peninjauan ulang pedoman ini secara teratur diperlukan untuk menjamin kesesuaian terhadap perubahan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan serta perkembangan praktik-praktik tata kelola perusahaan yang baik.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya dan akan diperbarui bila diperlukan.

Ditetapkan di Tangerang, Pada tanggal 09 Agustus 2023


Khufan Hakim Noor
PT INGRIA PRATAMA CAPITALINDO Tbk
Direktur Utama

Groups



Office

Ruko Pondok Cabe Mutiara Blok C No. 2
Kel. Pondok Cabe, Kec. Pamulang
Kota Tangerang Selatan 15418

Telp. : 021 - 7463 6691
Website : www.ingriagroup.com